



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 247 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, efisien, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7965);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 178 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :           **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2021 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana hibah terikat dapat dilakukan dengan cara:
    - a. mengikuti ketentuan pengadaan pemberi hibah; dan
    - b. mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.
  - (3) Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari dana hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di BLUD RSUD dibedakan menjadi:
  - a) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalui pengadaan langsung atau penunjukan langsung, dengan rincian:
    1. pengadaan langsung atau penunjukan langsung dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan bentuk kontrak berupa bukti pembelian barang/pembayaran;
    2. pengadaan langsung atau penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan bentuk kontrak berupa kuitansi;
    3. pengadaan langsung atau penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK); dan
    4. pengadaan langsung atau penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan jenjang nilai dengan bentuk kontrak berupa Surat perjanjian.
  - b) Pengadaan barang/jasa melalui *tender* dilakukan dengan nilai lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk RSUD Bangil dan untuk RSUD Grati dengan nilai lebih dari Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) di dilakukan oleh Pokja pemilihan UKPBJ dengan bentuk kontrak Surat Perjanjian.
- (2) Tata cara pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. persiapan pengadaan;
  - c. persiapan pemilihan;
  - d. pelaksanaan pemilihan;
  - e. pelaksanaan kontrak.
  - f. serah terima; dan
  - g. pembayaran.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Pengadaan barang melalui *e-purchasing* dilakukan dengan ketentuan:
- e-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat pengadaan RSUD Bangil dengan bentuk kontrak berupa Surat Pesanan dari SPSE; dan
  - e-purchasing* dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh PPK dengan bentuk kontrak berupa Surat Pesanan dari SPSE.
  - dalam hal pengadaan melalui *e-purchasing* tidak bisa dilakukan dikarenakan harga terlalu tinggi, penyedia lambat merespon surat pesanan, turun tayang dari e-katalog, tidak ada tombol klik beli di *e-purchasing* maka RSUD dapat melakukan pengadaan tanpa *e-purchasing* dengan pertimbangan barang dan kualitas sama atau lebih tinggi dari *e-purchasing*, harga lebih murah, kecepatan pengiriman dan keselamatan pasien.
- (2) Pengadaan barang melalui toko daring (*online*) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah dengan menyisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1A) dan ayat (1B), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi :
- pengadaan obat-obatan;
  - pengadaan bahan dan alat kesehatan pakai habis;
  - pengadaan bahan dan pangan; dan
  - jasa pembuangan limbah B3.
- (1A) Dalam hal perencanaan pengadaan khususnya RUP untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebesar total anggaran 1 (satu) tahun sesuai kode rekening, dan dalam proses pengadaannya dilakukan secara periodik berdasarkan kelompok obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai, ruangan pengguna, kunjungan pasien.
- (1B) Pengadaan obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai dan bahan dan pangan dapat dilaksanakan secara periodik sesuai kebutuhan dengan nilai kontrak pengadaan per periode tidak melebihi Rp.2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Ribuan Rupiah).

- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 247